



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
5. Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLU UPT Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang telah menerapkan PPK-BLUD yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
8. Pelayanan kesehatan pada BLU UPT Dinas Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.

12. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Rawat kunjungan(*home care*) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, perawat gigi Puskesmas dengan cara mengunjungi seseorang/ kelompok orang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang bersifat gawat dan/atau darurat dan harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
17. Klinik konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
18. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
19. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi *okupasional*, terapi wicara, *ortotik/prostetik*, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
21. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, petugas di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
22. Pemeriksaan sampel adalah kegiatan pelayanan yang diberikan atas permintaan pelanggan untuk mengadakan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, makanan, dan lainnya dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat.
23. Pengiriman sampel adalah kegiatan pelayanan yang diberikan atas permintaan pelanggan untuk mengadakan mengirimkan sampel sampel air, makanan, dan lainnya ke laboratorium yang ditunjuk dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat.
24. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
25. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
27. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima BLU UPT Dinas Kesehatan atas pemakaian sarana alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
28. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
31. Tarif pelayanan Kesehatan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: pelayanan rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan sampel makanan dan lingkungan serta pelayanan kesehatan lainnya di puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
32. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang untuk selanjutnya disingkat UKBM meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Warung Obat Desa dan lain-lain, merupakan salah satu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tarif pelayanan kesehatan di BLU UPTD Dinas Kesehatan yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pelayanan rawat kunjungan (*home care*); dan
- b. pelayanan kesehatan masyarakat.

## BAB III JENIS PELAYANAN BLU UPT DINAS KESEHATAN

### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan BLU UPT Dinas Kesehatan rawat jalan tingkat primer/pertama yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM mencakup:
  - a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
  - b. pelayanan pengobatan kesehatan gigi;
  - c. penanganan gawat darurat;
  - d. tindakan medis;
  - e. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - f. imunsisasi dasar;
  - g. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
  - h. pemberian obat-obatan; dan
  - i. rujukan.
- (2) Jenis pelayanan BLU UPT Dinas Kesehatan rawat inap tingkat primer/pertama yang diberikan mencakup:
  - a. penanganan gawat darurat;
  - b. perawatan pasien rawat inap termasuk akomodasi dan penyediaan makan bagi pasien;
  - c. perawatan persalinan;
  - d. penanganan rujukan balik dari rumah sakit;

- e. tindakan medis yang diperlukan; dan
- f. pemberian obat-obatan.

BAB IV  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BLU UPT DINAS KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
  - a. biaya pelayanan rekam medis;
  - b. biaya pemeriksaan dan pemberian obat;
  - c. biaya pelayanan rujukan ke klinik konseling;
  - d. biaya pelayanan tumbuh kembang berupa akupuntur dengan laser puncher, pemijatan (*massage*) atau penyinaran dengan infra merah;
  - e. biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis;
  - f. biaya pelayanan tindakan medik; dan
  - g. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Besaran biaya pelayanan rekam medis dan biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pelayanan rujukan ke klinik konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- (4) Biaya pelayanan tumbuh kembang berupa akupuntur dengan laser puncher, pemijatan (*massage*) atau penyinaran dengan infra merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- (5) Biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal pendaftaran pasien dilakukan setelah loket pendaftaran ditutup, biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama dengan biaya pemeriksaan dan pemberian obat pada pelayanan gawat darurat.

Pasal 5

Tarif pelayanan rawat jalan pada puskesmas keliling dan UKBM ditetapkan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat inap meliputi:
  - a. biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
  - b. biaya obat dan bahan habis pakai;
  - c. biaya akomodasi;
  - d. jasa visite dokter;
  - e. jasa asuhan keperawatan;
  - f. jasa asuhan gizi;
  - g. jasa asuhan farmasi;
  - h. biaya cucian;

- i. biaya bagi penunggu pasien;
  - j. biaya pelayanan tindakan medik; dan
  - k. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - (3) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
  - (4) Besaran biaya akomodasi, jasa visite dokter, jasa asuhan keperawatan, jasa asuhan gizi, jasa asuhan farmasi, biaya cucian dan biaya bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran I Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi:
  - a. biaya pemeriksaan dan pemberian obat;
  - b. biaya pelayanan tindakan medik; dan
  - c. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat kunjungan (*home care*) meliputi:
  - a. biaya pemeriksaan dan pemberian obat;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya pelayanan tindakan medik; dan
  - d. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (4) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan tindakan medik terdiri atas tindakan medik non operatif dan tindakan medik operatif.
- (2) Komponen tarif pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jasa pelayanan tindakan medik; dan
  - b. jasa sarana.
- (3) Jasa pelayanan tindakan medik dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan penunjang terdiri atas:
  - a. pelayanan laboratorium
  - b. pelayanan darah;
  - c. pelayanan radiologi;
  - d. pelayanan rehabilitasi medik;
  - e. pelayanan pemeriksaan ECG dan USG;
  - f. pelayanan penggunaan peralatan pada bagian penyakit anak; dan
  - g. pelayanan oksigen.
- (2) Komponen tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. reagen;
  - b. jasa sarana; dan
  - c. jasa pelayanan laboratorium.
- (3) Komponen tarif pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. reagen;
  - b. jasa konsultasi dokter;
  - c. jasa pelayanan; dan
  - d. jasa sarana.
- (4) Komponen tarif pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. biaya film/kontras;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa pelayanan; dan
  - d. jasa konsultasi dokter.
- (5) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (6) Komponen tarif pelayanan pemeriksaan ECG dan USG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. bahan habis pakai;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa pelayanan; dan
  - d. jasa konsultasi dokter.
- (7) Komponen tarif pelayanan penggunaan peralatan pada bagian penyakit anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. bahan habis pakai;
  - b. jasa sarana; dan
  - c. jasa pelayanan.

- (8) Komponen tarif pelayanan oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. bahan habis pakai; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (9) Tarif reagen, jasa pelayanan, jasa konsultasi dokter, jasa sarana, bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) tercantum dalam lampiran Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya film/kontras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan Visum Et Repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen biaya pelayanan Visum Et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jasa pelayanan;
  - b. bahan habis pakai;
  - c. jasa sarana.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- (5) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Dalam hal pelayanan Visum Et Repertum dilakukan di luar Puskesmas dikenakan biaya transportasi sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. jasa pelayanan;
  - b. bahan habis pakai;
  - c. jasa sarana.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Bahan habis pakaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Tarif pemakaian mobil ambulance/mobil puskesmas keliling/jenazah dihitung berdasarkan jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarif pemakaian mobil ambulance/mobil puskesmas keliling/jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk 5 (lima) kilometer pertama:
    1. siang hari (jam 06.00-18.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM sebesar 7,5 (tujuh setengah) liter; dan
    2. malam hari (jam 18.00-06.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM sebesar 10 liter.



- b. untuk kelebihan jarak berikutnya diperhitungkan menurut jarak pulang pergi dibagi 2 (dua), dikalikan per liter bahan bakar.
- (3) Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pemakaian mobil ambulance/mobil puskesmas keliling dikenakan biaya jasa pengemudi sebesar 15 % (lima belas persen) dari biaya yang harus dibayarkan.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan lain-lain terdiri atas:
  - a. pemeriksaan calon pengantin;
  - b. pemeriksaan calon haji tahap pertama;
  - c. kir dokter umum;
  - d. kir kesehatan untuk anak sekolah
  - e. pemeriksaan kesehatan tenaga kerja; dan
  - f. identifikasi gigi.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan cara pembayaran langsung tunai pada awal pemeriksaan rawat jalan dan pada akhir perawatan pasien rawat inap.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi saat dikeluarkan surat tagihan pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan surat tagihan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya biaya pelayanan kesehatan.
- (4) Tempat pembayaran biaya pelayanan kesehatan diselenggarakan di Loker BLU UPT Dinas Kesehatan.
- (5) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (6) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung Pihak Ketiga dibayar sesuai dengan klaim pelayanan kesehatan yang disepakati dalam kerjasama operasional pelayanan kesehatan.

### BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) maka diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan biaya pelayanan kesehatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, pengguna jasa pelayanan kesehatan harus melunasi biaya pelayanan kesehatan yang terutang.

- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya biaya pelayanan kesehatan, kecuali apabila pengguna jasa pelayanan kesehatan melakukan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang dari pengguna jasa pelayanan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang biaya pelayanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

## BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 16

- (1) Piutang biaya pelayanan kesehatan yang dapat dihapuskan adalah piutang biaya pelayanan kesehatan yang tercantum dalam surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (2) Piutang biaya pelayanan kesehatan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib bayar orang pribadi adalah piutang biaya pelayanan kesehatan yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib bayar meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib bayar tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan sudah daluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan biaya pelayanan kesehatan tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
  - e. hak daerah untuk melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Piutang biaya pelayanan kesehatan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib bayar badan adalah piutang biaya pelayanan kesehatan yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib bayar bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Biaya tidak dapat ditemukan;
- b. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah daluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan biaya pelayanan kesehatan tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
- d. hak daerah untuk melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Piutang biaya pelayanan kesehatan dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.
- (4) Tata cara penghapusan secara mutlak atau bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib bayar yang dalam membayar biaya pelayanan kesehatan melebihi dari jumlah yang seharusnya dibayar, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembaharuan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditandatangani oleh wajib bayar;
  - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib bayar harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
  - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
  - d. dilampiri fotokopy surat tagihan dan bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh wajib bayar.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Kepala Dinas Kesehatan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Jika wajib bayar mempunyai utang biaya pelayanan kesehatan lainnya, kelebihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang biaya pelayanan kesehatan tersebut.
- (7) Jika wajib bayar tidak mempunyai utang atau kewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan periode berikutnya, pengembalian kelebihan pembayaran

biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayar.

- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Kesehatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

## BAB XII

### PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Pengurangan dan Pembebasan

##### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pembebasan dari tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
- (4) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan kepada pemohon dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.
- (5) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan permohonan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.
- (6) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan tanpa permohonan diberikan dalam rangka pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya bencana.
- (7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 20

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. surat permohonan disertai dengan alasan permohonan;
- b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. foto kopi kartu keluarga;
- d. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 21

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim.

- (4) Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (5) Hasil penelitian dan pengkajian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Keputusan atas permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal disetujuinya permohonan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, biaya pelayanan kesehatan terutang yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN PADA BLU UPT PUSKESMAS

I. Pelayanan Rawat Jalan

1. Biaya pemeriksaan dan pemberian obat

NO	ASAL PASIEN	TARIF	SATUAN
1	Dalam daerah	6.000	Setiap kunjungan
2	Luar daerah	10.000	Setiap kunjungan

2. Biaya pelayanan rekam medik

NO	JENIS PASIEN	TARIF
1	Pasien baru rawat jalan	1.000
2	Pasien lama rawat jalan yang tidak dapat menunjukkan kartu	1.000

II. Pelayanan Rawat Inap

1. Biaya akomodasi

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
1	Kelas III	15.000	Per hari
2	Kelas II	25.000	Per hari
3	Kelas I	40.000	Per hari

2. Jasa visite dokter

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
1	Kelas III	7.500	Per visite
2	Kelas II	10.000	Per visite
3	Kelas I	12.500	Per visite

3. Jasa asuhan keperawatan

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
1	Kelas III	3.000	Per hari
2	Kelas II	4.000	Per hari
3	Kelas I	5.000	Per hari

4. Jasa asuhan gizi

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
1	Kelas III	2.000	Per hari
2	Kelas II	3.000	Per hari
3	Kelas I	4.000	Per hari

5. Jasa asuhan farmasi

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
1	Kelas III	2.000	Per hari
2	Kelas II	3.000	Per hari
3	Kelas I	4.000	Per hari

6. Biaya cucian

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
1	Kelas III	2.000	Per hari
2	Kelas II	3.000	Per hari
3	Kelas I	5.000	Per hari

7. Biaya bagi penunggu pasien

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
1	Kelas III	1.000	Per orang per hari
2	Kelas II	2.000	Per orang per hari
3	Kelas I	3.000	Per orang per hari

III. Pelayanan Gawat Darurat

Biaya pemeriksaan dan pemberian obat

NO	ASAL PASIEN	TARIF	SATUAN
1	Dalam daerah	10.000	Setiap kunjungan
2	Luar daerah	15.000	Setiap kunjungan

IV. Tindakan Medik

1. Tindakan medik non operatif

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA
<b>A Bedah</b>				
1	Pemasangan Infus	3.000	4.000	7.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	7.000	10.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	6.000	9.000
4	Ganti balut	3.000	4.000	7.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	4.000	7.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	4.000	7.000
7	Ganti balut wound toilet	3.000	4.000	7.000
8	Injeksi (suntik)	3.000	2.000	5.000
9	Rectal Toucher	3.000	4.000	7.000
10	Reposisi manual haemoroid, prolaps rekti	3.000	4.000	7.000
11	Businasi anus	3.000	4.000	7.000
12	Pemasangan bidai kayu	3.000	4.000	7.000
13	Insisi abses superficial	3.000	8.000	11.000
14	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	4.000	7.000
15	Suntikan intra koloid	3.000	4.000	7.000
16	Hecting Off	3.000	7.000	10.000
17	Gips Off	3.000	15.000	18.000
18	Sterilisasi instrument	3.000	7.000	10.000
19	Perawatan instrument	3.000	4.000	7.000
20	Pengambilan sampel darah	2.000	4.000	6.000
<b>B Kebidanan dan Penyakit Kandungan</b>				
1	Persalinan Fisiologis	90.000	260.000	350.000
2	Persalinan Patologis	78.000	372.000	450.000
3	Hecting perineum	20.000	90.000	110.000
4	Digital atau eksplorasi	12.000	50.000	62.000
5	Pemasangan tampon vagina	5.500	10.000	15.500
6	Melepas tampon vagina	5.500	6.500	12.000
7	Rektal / vagina toecher	5.000	12.000	17.000
8	Pemasangan IUD	10.500	30.000	40.500
9	Pengambilan IUD	10.500	30.000	40.500
10	Pemasangan implant	14.000	60.000	74.000
11	Pelepasan Implant	14.000	60.000	74.000
12	Pemeriksaan inspeculo	5.500	12.000	17.500
13	Reposisi prolaps	9.000	35.000	44.000
14	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.000	45.000	55.000
15	Pemasangan pesarium	10.000	45.000	55.000
16	Pengambilan benda asing di vagina	15.000	90.000	105.000
17	Vulva hygiene	3.000	15.000	18.000
18	Breast care	3.000	15.000	18.000
<b>C Instalasi Gawat Darurat</b>				
1	Perawatan luka baru			
a	Perawatan	2.500	4.000	6.500
b	Perawatan dalam jaringan ringan	3.500	6.500	10.000
c	Perawatan dalam jaringan sedang	5.000	7.000	12.000
d	Perawatan dalam jaringan	9.500	8.500	18.000
2	Perawatan luka lama	-	-	-
a	Gangren	3.500	6.000	9.500
b	Perawatan Infus	2.500	6.000	8.500
c	Tindakan Suntikan	2.000	5.000	7.000
d	Rumple leed	2.000	4.000	6.000
3	Perawatan luka bakar	-	-	-
a	Ringan	3.000	6.500	9.500
b	Sedang	3.500	8.000	11.500
4	Reposisi	-	-	-
a	Reposisi dan pasang spalk	8.000	40.000	48.000
b	Luksasio:	-	-	-
1)	kecil	6.000	25.000	31.000
2)	Sedang	9.000	50.000	59.000
c	Prolap recti	8.000	7.000	15.000
d	Prolap Uteri	8.000	7.000	15.000
e	Reposisi gips serkuler	23.000	6.500	29.500
f	Reposisi gips spalk	23.000	52.000	75.000
g	Pasang spalk	3.000	7.000	10.000
5	Kateter foley nelaton	3.000	6.500	9.500
6	Kateter metal	4.500	15.000	19.500
7	Vena seksi / umbilikal	30.000	200.000	230.000
8	Resusitasi	7.500	32.500	40.000
9	Tindakan isap lender	3.000	6.500	9.500
10	Angkat corpus alineum hidung	3.000	6.500	9.500
11	Angkat corpus alineum telinga	3.000	6.500	9.500
12	Angkat cerumen	3.500	8.000	11.500
13	Tarnponade / ganti verban	3.000	6.500	9.500
14	Pemasangan NGT	6.000	500	6.500
15	Schoorten / lavement	6.000	4.000	10.000
16	Pasang O2	2.000	4.000	6.000
17	Bilas lambung	6.000	27.000	33.000
18	Nebulizer	6.000	26.000	32.000
19	Sonde feeding	2.000	500	2.500
20	Pengambilan sampel laboratorium	2.000	500	2.500
21	Pemeriksaan glucostik	3.000	12.000	15.000

<b>D</b>	<b>THT</b>			
	1 Tindakan pada telinga			
	a Ekstraksi benda asing /	5.000	15.000	20.000
	b Pembersihan secret	5.000	15.000	20.000
	c Tampon telinga	5.000	15.000	20.000
	2 Tindakan pada hidung			
	a Ekstraksi benda asing	5.000	15.000	20.000
	b Penanganan epistaksis	5.000	15.000	20.000
	c Pembersihan secret	5.000	15.000	20.000
<b>E</b>	<b>Penyakit Anak</b>			
	1 Pemasangan maagslang	3.000	6.000	9.000
	2 Resusitasi jantung paru	7.000	32.500	39.500
	3 Scoorsteen	3.000	6.000	9.000
	4 Pemasangan kateter	5.000	20.000	25.000
	5 Sonde hidung	3.000	6.000	9.000
	6 Tindakan suntik	3.000	6.000	9.000
	7 Tindik	3.000	12.000	15.000
	8 Ruple loede	3.000	6.000	9.000
	9 Toucher Rectum	4.000	13.000	17.000
	10 Insisi abses supervicial	7.500	30.000	37.500
	11 Perawatan tali pusat	3.500	9.000	12.500
	12 Perawatan caput	3.500	9.000	12.500
	13 Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan Vacum ekstrasi	3.000	120.000	123.000
<b>F</b>	<b>Penyakit Dalam</b>			
	1 Pemeriksaan spirometri	12.500	63.000	75.500
	2 Nebulizer	6.000	18.000	24.000
<b>G</b>	<b>Tindakan Medik Gigi</b>			
	1 Premedikasi	2.000	3.000	5.000
	2 Kontrol	2.000	3.000	5.000
	3 Relokasi rahang	10.000	20.000	30.000
	4 Fissure Sealant	10.000	10.000	20.000
	5 Pembersihan karang gigi lengkap per kwadran	3.000	10.000	13.000
	6 Pencabutan per 1 gigi			
	a Gigi decidui	2.000	3.000	5.000
	b Gigi decidui dengan penyulit	2.000	8.000	10.000
	c Gigi permanen	5.000	10.000	15.000
	d Gigi permanent dengan	5.000	15.000	20.000
	e Gigi tertanam/impacted	10.000	40.000	50.000
	7 Insisi abses gigi	2.000	8.000	10.000
	8 Tumpatan sementara	3.000	7.000	10.000
	9 Tumpatan permanent			
	a Tumpatan dengan	3.000	10.000	13.000
	b Tumpatan dengan glassionomer	8.000	10.000	18.000
	c Light curing ( tambal )	10.000	15.000	25.000
	10 Perawatan Saraf per kunjungan	2.000	8.000	10.000
	11 Perawatan gingivitis (curettage) per regio	5.000	7.500	12.500
	12 Alveolectomi tiap gigi	5.000	15.000	20.000
	13 Operculectomy	5.000	15.000	20.000
	14 Perawatan Dry Socket	5.000	10.000	15.000
	15 Finishing/polish gigi lengkap per kwadran	5.000	5.000	10.000
	16 Pencabutan			
	a Topical gel	2.000	1.000	3.000
	b Xylestesin / anasthesi dg	7.000	1.000	8.000
	17 Insisi abses gigi			
	Bisturi	5.000	5.000	10.000
	18 Tumpatan sementara			
	Cavition	3.000	2.000	5.000
	19 Tumpatan permanent			
	a. SIK ( Fuji IX )	5.000	3.000	8.000
	b Bur	1.000	-	1.000
	20 Perawatan Saraf per kunjungan			
	a Trimix	4.000	1.000	5.000
	b Cavition	3.000	1.000	4.000
	c Papper point	6.000	1.000	7.000
	d Gutta Percha	3.000	3.000	6.000
	e NaOCl	3.000	2.000	5.000
	f H2O2	3.000	2.000	5.000
	g Arsen	1.500	2.000	3.500
	h ChKm	1.000	1.000	2.000
	21 Ligh curing			
	a Komposit	10.000	5.000	15.000
	b XP Bonding	10.000	5.000	15.000
	22 Splinting gigi			
	a Kawat	14.000	21.000	35.000
	b Komposit	8.000	13.000	21.000



2. Tindakan medik operatif

a. Bagian Bedah

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
Tindakan medik operatif bagian bedah meliputi:	45.000	100.000	145.000
a Eksterpasi tumor dangkal			
b Insisi abses dalam			
c Venaseksi, eksraksi kuku,			
d Reposisi			
e Pemasangan gips anggota gerak			

b. Bagian Kebidanan dan Kandungan

NO	KELAS	JASA PELAYANAN			
		DOKTER Rp	ASISTEN Rp	JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
	Tindakan medic Abortus				
a	Tindakan digital/manual	45.000	7.500	10.000	62.500
b	Tindakan eksplorasi	45.000	7.500	10.000	62.500
c	Tindakan Curetage	150.000	30.000	20.000	200.000

c. Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Jahitan:			
a	Kulit 1-5	5.000	14.000	19.000
b	Kulit 6 -10	8.000	33.000	41.000
c	Kulit 11-15	8.000	34.000	42.000
d	Kulit lebih 15	14.000	74.000	88.000
e	Jahitan luka sampai otot/subcutan/facia	10.000	49.000	59.000
f	Jahitan luka sampai tendo termasuk otot	10.000	49.000	59.000
2	Insisi abses superfisial	10.000	49.000	59.000
3	Exterpasi:			
a	Corpus aleneum di	8.000	32.000	40.000
b	Kuku	8.000	32.000	40.000
4	Amputasi digiti	12.000	6.000	18.000
5	Circumsisi	25.000	140.000	165.000
6	Cross incision	5.000	20.000	25.000

d. Rawat Jalan Bagian Mata

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Ekstraksi korpus alienum pada konjungtiva	3.000	8.000	11.000
2	Ekstraksi korpus alienum kornea	12.000	60.000	72.000

V. Pelayanan Penunjang

1. Pelayanan Laboratorium

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	REAGEN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Darah Rutin	22.000	5.000	10.000	37.000
2	Haemoglobin	5.000	2.000	2.000	9.000
3	Hitung Lekosit	5.000	2.000	2.000	9.000
4	Hitung Trombosit	5.000	2.000	2.000	9.000
5	Hitung Eritrosit	5.000	2.000	2.000	9.000
6	Cloting Time	5.000	2.000	2.000	9.000
7	Blooding Time	5.000	2.000	2.000	9.000
8	Golongan Darah	5.000	2.000	2.000	9.000
9	Hemogram	5.000	2.000	2.000	9.000
10	LED	5.000	2.000	2.000	9.000
11	Hematrokit	5.000	2.000	2.000	9.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	8.000	7.000	25.000
13	PTT	35.000	4.000	5.000	44.000
14	APTT	35.000	2.000	5.000	42.000
15	Malaria	5.000	2.000	2.000	9.000
16	Widal	20.000	4.000	4.000	28.000
17	Bakteri Tahan Asam	7.000	2.000	3.000	12.000
18	Pengecatan Gram	7.000	2.000	3.000	12.000
19	PP tes	10.000	2.000	2.000	14.000
20	Urin Rutin	7.000	5.000	7.000	19.000
21	Protein Urin	7.000	2.000	2.000	11.000
22	Reduksi Urin	7.000	2.000	2.000	11.000
23	Bilirubin Urin	7.000	2.000	2.000	11.000
24	Urobilin Urin	7.000	2.000	2.000	11.000
25	Sediment urin	7.000	2.000	2.000	11.000
26	Narkoba test	22.000	2.500	2.500	27.000
27	Faeces Lengkap	5.000	2.000	2.000	9.000
28	Benzidin test	5.000	2.000	2.000	9.000
29	Gula Darah	7.000	5.000	5.000	17.000
30	Cholesterol	13.000	2.500	2.500	18.000
31	Ureum	10.000	4.000	4.000	18.000
32	Creatinin	13.000	2.500	2.500	18.000
33	Bilirubin Total	8.000	3.000	3.000	14.000
34	Bilirubin Direk	10.000	2.500	2.500	15.000
35	Protein Total	6.000	4.000	4.000	14.000
36	Albumin	8.000	4.000	4.000	16.000
37	SGOT	10.000	3.000	3.000	16.000
38	SGPT	9.000	3.500	3.500	16.000

39	Triglisericid	13.000	3.000	3.000	19.000
40	Asam Urat	13.000	3.000	3.000	19.000
41	HDL	13.000	3.000	3.000	19.000
42	CKMB	45.000	4.000	5.000	54.000
43	CK-NAC	45.000	4.000	5.000	54.000
44	Elektrolit	70.000	10.000	10.000	90.000
45	Pleura	20.000	10.000	10.000	40.000
46	LCS	30.000	10.000	10.000	50.000
47	T3	60.000	10.000	10.000	80.000
48	T4	60.000	10.000	10.000	80.000
49	TSH	95.000	7.500	7.500	110.000
50	FT4	95.000	7.500	7.500	110.000
51	HIV Rapid tes	40.000	7.500	7.500	55.000
52	Dengue Test	110.000	7.500	7.500	125.000

2 Pelayanan Darah

NO	JENIS KEGIATAN	REAGEN	JASA KONSULTASI	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Golongan Darah	8.000	2.000	2.000	2.000	14.000
2	Whole Blood					223.500

3 Pelayanan radiologi

a Pemeriksaan radiologi tanpa kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTASI	JUMLAH BIAYA
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	thx / Extrems / bno	16.000	6.500	7.500	30.000
2	vertebrae / cranium	16.000	8.000	8.000	32.000
3	cranium 3 posisi	16.000	9.000	9.000	34.000
4	abdomen 3 posisi	16.000	9.000	9.000	34.000

b Pemeriksaan radiologi dengan Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTASI	JUMLAH BIAYA
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	IVP	13.000	10.000	12.000	35.000
2	HSG	13.000	10.000	12.000	35.000
3	OMD	12.000	10.000	9.000	31.000
4	colon in loop	11.000	15.000	15.000	41.000
5	urethro-cystografi	10.000	10.000	10.000	30.000
6	Urethrografi	20.000	10.000	14.000	44.000
7	Cystografi	20.000	10.000	9.000	39.000

4 Pelayanan rehabilitasi medik

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
		Rp	Rp	Rp
1	Infra Red	4.000	4.000	8.000
2	Fibrator	4.000	4.000	8.000
3	Tens	4.000	4.000	8.000
4	Elektrik stimulasi	4.000	4.000	8.000
5	Ultra Sonic	4.000	4.000	8.000
6	Diathermi	4.000	4.000	8.000
7	Exercise	4.000	4.000	8.000

5 Pelayanan pemeriksaan ECG dan USG

NO	PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	ECG	4.000	8.000	7.500	3.000	22.500
2	USG	20.000	12.500	25.000	-	57.500

6 Pelayanan penggunaan peralatan pada bagian penyakit anak

NO	JENIS ALAT	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Incubator/Incubator transport	3.000	10.000	10.000	5.000	28.000
2	Infant Warmer	-	10.000	10.000	5.000	25.000
3	Resusitator Elektrik	3.000	10.000	25.000	12.000	50.000

## 7 Pelayanan oksigen

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	OXYGEN PER LITER/JAM
1	Pemasangan oksigen	2.500	2.500

## VI. Pelayanan Kesehatan Lain – Lain

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan calon pengantin	15.000
2	Pemeriksaan calon haji tahap Pertama	20.000
3	Keur Dokter Umum	7.500
4	Keur kesehatan untuk anak sekolah	5.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis	7.500
6	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	7.500
7	Identifikasi gigi	20.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN